



Puskesmas Patianrowo

Jl.raya ngepung Kec. patianrowo 64391 081292918608

<https://puskesmaspatianrowo.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Patianrowo

Pelayanan Tindakan Medis Ringan

No. SK : No. 188/130 /K/411.303.10/2024

Persyaratan

1. Kartu BPJS/KTP/KK/Kartu Kunjung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Patianrowo

Jl.raya ngepung Kec. patianrowo 64391 081292918608

<https://puskesmaspatianrowo.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Patianrowo



1. Pasien datang dari loket pendaftaran atau rujukan internal diarahkan ke Ruang UGD
2. Dilakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien
3. Jika pasien umum : 1) keluarga / pasien diarahkan untuk membayar karcis dan retribusi sesuai tindakan yang akan dilakukan 2) Pasien kembali ke Ruang UGD untuk dilakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan 3) Pemberian obat 4) Pasien pulang Jika pasien BPJS : 1) Dilakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan 2) Pemberian obat

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Patianrowo

Jl.raya ngepung Kec. patianrowo 64391 081292918608

<https://puskesmaspatianrowo.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Patianrowo

- 0
1. Tindakan Insisi (Abses, crossbite) : 15 menit
2. Bebat Mata : 10 menit
3. Pengambilan benda asing pada THT (per tindakan) : 15 menit
4. Pengambilan serumen (Per telinga) : 15 menit
5. Tindakan tindik telinga (per tindik) : 10 menit
6. Perawatan luka : $\emptyset < 5\text{cm}>$
7. Pemasangan Ransel Verban : 10 menit
8. Funduscopi (Pemeriksaan dopler) : 5 menit
9. Tonometri : 5 menit
10. Pemasangan kateter : 15 menit
11. Pelepasan kateter : 15 menit
12. Pemasangan Oksigen elektrik : 10 menit
13. Injeksi non infus (IM, SC, IV) : 5 menit
14. Injeksi per infus : 5 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Patianrowo

Jl.raya ngepung Kec. patianrowo 64391 081292918608

<https://puskesmaspatianrowo.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Patianrowo

Tidak dipungut biaya

BPJS : Gratis

Umum :

- a. Tindakan Insisi (Abses, crossbite) : Rp. 40.000,-
- b. Bebat Mata : Rp. 10.000,-
- c. Pengambilan benda asing pada THT (per tindakan) : Rp. 25.000,-
- d. Pengambilan serumen (Per telinga) : Rp. 25.000,-
- e. Tindakan tindik telinga (per tindik) : Rp. 30.000,-
- f. Perawatan luka : $\emptyset < 5\text{cm}$
- g. Pemasangan Ransel Verban : Rp. 15.000,-
- h. Funduscopi (Pemeriksaan dopler) : Rp. 20.000,-
- i. Tonometri : Rp. 10.000,-
- j. Pemasangan kateter : Rp. 30.000,-
- k. Pelepasan kateter : Rp. 25.000,-
- l. Pemasangan Oksigen elektrik : Rp. 30.000,-
- m. Injeksi non infus (IM, SC, IV) : Rp. 15.000,-
- n. Injeksi per infus : Rp. 5.000,-

Produk Pelayanan

1. Tindakan Insisi (Abses, crossbite)
2. Bebat Mata
3. Pengambilan benda asing pada THT (per tindakan)
4. Pengambilan serumen (Per telinga)
5. Tindakan tindik telinga (per tindik)
6. Perawatan luka : $\emptyset < 5\text{cm}$
7. Pemasangan Ransel Verban
8. Funduscopi (Pemeriksaan dopler)
9. Tonometri
10. Pemasangan kateter
11. Pelepasan kateter
12. Pemasangan Oksigen elektrik
13. Injeksi non infus (IM, SC, IV)
14. Injeksi per infus



Puskesmas Patianrowo

Jl.raya ngepung Kec. patianrowo 64391 081292918608

<https://puskesmaspatianrowo.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Patianrowo

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Patianrowo, Jl. Raya Ngepung Ds.Ngepung Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk, Kode Pos 64391, atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
 - a. Website : : <https://puskesmaspatianrowo.wordpress.com>
 - b. Telpon, Wa atau SMS Pengaduan Nomor : 081292918608
 - c. Telepon Puskesmas : (0358) 555169
 - d. Email : puskpatianrowo@gmail.com
 - e. Facebook : Puskesmas Patianrowo
 - f. Instagram : pusk_patianrowo
 - g. Kotak Saran dan Pengaduan Langsung ke Petugas
3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan :
 - a. Respon Time Penanganan Pengaduan : maksimal 28 hari setelah pengaduan
 - b. Tim Manajemen Pengaduan : Unit Pengelolaan Pengaduan, Penanggung Jawab UKP, Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas